



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN HARMONISASI DAN
KERUKUNAN ANTAR ETNIS SERTA AKULTURASI BUDAYA

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_SBAK/5
Tanggal Pembuatan	:	1 MARET 2017
Tanggal Revisi	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Pengesahan	:	6 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	
Nama SOP	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya.	

Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1993, Bab IV huruf F, Kebijakan Pembangunan Lima Tahun keenam angka 3, kebudayaan, huruf d, Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa serta Negara Indonesia ;
2. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

Kualifikasi Pelaksana


- A. Kompetensi
 1. Memahami dan Menguasai bidang administrasi.
 2. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer.
 3. Perencanaan kegiatan.
- B. Pendidikan
 1. Standar Pendidikan pelaksana S1.

<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI di Provinsi Jawa Tengah; 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/141 Tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah; 14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 471/24/2009 tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah; 15. Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 471/30/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah. 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>SOP Pengelolaan Naskah Dinas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA. 2. RKO. 3. Komputer/Printer. 4. Alat Tulis Kantor. 5. Akomodasi. 6. Konsumsi. 7. Transportasi. 8. Seminar kit.
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Tidak tercapainya target pelaksanaan, dapat menimbulkan merosotnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan keharmonisan, kerukunan serta kesetupaduan masyarakat yang dapat berpotensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianalisis mengenai permasalahan antar etnis yang ada di Jawa Tengah; 2. Strategi dan Upaya meningkatkan rasa toleransi antar etnis di Jawa Tengah;

- 3. Tingkat Kehadiran Peserta;
- 4. Kapasitas/Kompetensi Narasumber.


SOP : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR ETNIS SERTA AKULTURASI BUDAYA.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		JFU	KASUBID	KABID	KABAN	PANITIA	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyiapkan Laporan Rencana pelaksanaan kegiatan.	mulai						- DPA - RKO - Konsep ND	1 hr	Konsep ND Rencana kegiatan	
2	Melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan							- DPA - RKO - Konsep ND	1 hr	Paraf ND	
3	Mengoreksi, menelaah rencana pelaksanaan kegiatan							- DPA - RKO - Konsep ND	1 hr	Penanda-tangan ND	
4	Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Mengeluarkan SK Kepanitiaan Kegiatan							- Lembar Disposisi - SK Panitia	1 hr	Disposisi SK Panitia	
5	Melaksanakan Rapat koordinasi untuk persiapan kegiatan							- Bahan rapat persiapan. - Ruang rapat	3 jam	Naskah Persiapan kegiatan	
6	Panitia mempersiapkan materi, narasumber, moderator, peserta, tempat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan							- Konsep Naskah persiapan kegiatan	2 hari	Kesiapan pelaksanaan kegiatan Terdistribusi undangan kegiatan	
7	Pemantapan kesiapan Narasumber, Moderator dan peserta serta cheking tempat kegiatan							- Naskah persiapan kegiatan	1 hr	Kesiapan pelaksanaan kegiatan	
8	Melakukan persiapan peserta/gladi bersih ditempat yang sudah ditentukan							- Tempat Penyelenggaraan. - Peserta,	1 hr	Termonitor kesiapan kegiatan	
9	Pelaksanaan Kegiatan							- Tempat Penye-		- Tercapai	



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		JFU	KASUBID	KABID	KABAN	PANITIA	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								lenggaraan - Peserta. - Narasumber dll	1 – 2 hr	Tujuan kegiatan - Serifikat	
10.	Evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan					□		- Bahan Evaluasi. - Bahan Monitoring	2 hr	Hasil Evaluasi dan Monitoring	
11.	Konsep Laporan hasil pelaksanaan kegiatan					□		- Bahan laporan. - Daftar hadir - Foto dokumentasi - Materi	2 hr	Konsep Laporan kegiatan	
11.	Penandatanganan Laporan Pelaksanaan kegiatan, memberikan petunjuk dan arahan					□		Konsep Laporan Kegiatan	1 jam	Penandatanganan Buku Laporan	
12.	Memberikan petunjuk dan arahan penggandaan, dan pengarsipan				□			Buku laporan	1 jam	Buku Laporan	
13.	Memberi petunjuk untuk menggandakan dan pengarsipan laporan		□					Buku Laporan	1 jam	Buku Laporan	
14	Menerima menggandakan, mengarsipkan laporan hasil kegiatan	selesai						Buku Laporan. Penggandaan	1 hr	Arsip Laporan Kegiatan	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



(Handwritten Signature)

HAERUDIN, S.H., M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19700729 199603 1 001